



PUTUSAN

Nomor 1244 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dr. PRINGGADA INDRA TANAYA**, bertempat tinggal di BSD Anggrek Loka, Blok AE/1, Sektor 2-2, RT 002, RW 012, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
2. **Ir. TRANGGONO BUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Raya, C.12/11, RT 005, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan,
3. **Ir. R. WIDIATAMA BUNARTO**, bertempat tinggal di The Lavande Residence, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 231, RT 007, RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
4. **VIDIJA WARDANI, S.S.**, bertempat tinggal di Jalan Ligar Melati, Nomor 16, RT 003, RW 007, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,
5. **SRI INDIRA PARAMITA**, bertempat tinggal di Jalan Sariwangi Selatan, Kampung Lapang, Nomor 2, RT 006, RW 003, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat,
6. **KUSUMAWARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Saturnus Selatan II, Nomor 11, RT 004, RW 011, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
7. **PUSPITA WARDANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Jingga Wijaya Wetan, Nomor 14, RT 003, RW 011, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



8. **HARYO SANDONO**, bertempat tinggal di Emerald Garden, Blok E, Nomor 21, RT 002, RW 011, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

kesemuanya merupakan ahli waris dari Ir. Sutjiati Bunarto (almarhum), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KYR, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 07, Suite 702, Jalan MT. Haryono, Kavling 33, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Dr. Ir. IWAN INRAWAN WIRATMADJA, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, bertempat tinggal di Jalan Penghulu K.H. Hasan Mustofa, Nomor 23-25, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makolin Sinaga, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Makolin Sinaga, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 58, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota Bandung, Jawa Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang terletak dan dikenal dengan Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),adalah hak milik Penggugat (Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi);
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Surat Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 1976 dan Akta Surat Kuasa Nomor 12, tanggal 9 April 1976, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Morini Basuki, S.H.;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membantu dan tidak menghalang-halangi atau menghambat proses balik nama 4 (empat) bidang tanah hak milik Penggugat yang terletak di Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, di kantor Turut Tergugat, yang semula atas nama orang tua Para Tergugat (almarhumah Nyonya Sutjiati Bunarto), menjadi atas nama atau sertifikat hak guna bangunan Penggugat (Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi), yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



- meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah);
6. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia membantu proses balik nama ke 4 (empat) bidang tanah/lahan hak milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, yang semula atas nama orang tua Para Tergugat menjadi atas nama atau hak guna bangunan Penggugat, maka putusan atas perkara ini dapat digunakan untuk mengurus proses balik nama di kantor Turut Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah);
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objek perkaranya (*error in objecto*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 398/Pdt.G/2018/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang terletak dan dikenal dengan Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
adalah hak milik Penggugat (Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi);
3. Menyatakan sah Akta Surat Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 1976 dan Akta Surat Kuasa Nomor 12, tanggal 9 April 1976, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Morini Basuki, S.H.;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membantu dan tidak menghalang-halangi atau menghambat proses balik nama 4 (empat) bidang tanah hak milik Penggugat yang terletak di Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, di kantor Turut Tergugat, yang semula atas nama orang tua Para Tergugat (almarhumah Nyonya Sutjiati Bunarto), menjadi atas nama atau sertifikat hak guna bangunan Penggugat (Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi), yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah);
6. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia membantu proses balik nama ke 4 (empat) bidang tanah/lahan hak milik Penggugat yang



terletak dan dikenal dengan Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, yang semula atas nama orang tua Para Tergugat menjadi atas nama atau hak guna bangunan Penggugat, dengan putusan ini maka dengan Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 1976 atas nama almarhum Ir. Sutjiati Bunarto, dibuat di hadapan Notaris Morini Basuki, S.H. dan Akta Surat Kuasa Nomor 12, tanggal 9-4-1976 atas nama Sutjiati Bunarto selaku pemberi kuasa dengan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi selaku penerima kuasa, yang dibuat Notaris Ny. Morini Basuki, S.H. dapat digunakan untuk mengurus proses balik nama di kantor Turut Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah);
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.812.000,00 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 353/PDT/2020/PT BDG., tanggal 25 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Bandung, tanggal 18 Oktober 2019, Nomor 398/Pdt.G/2018/PN Bdg. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding/ semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1801K/PDT/2021, tanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 353/PDT/2020/PT BDG., tanggal 25 September 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 398/Pdt.G/2018/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang terletak dan dikenal dengan Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
adalah hak milik Penggugat (Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi);
3. Menyatakan sah Akta Surat Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 1976 dan Akta Surat Kuasa Nomor 12, tanggal 9 April 1976, yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Morini Basuki, S.H.;
 4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membantu dan tidak menghalang-halangi atau menghambat proses balik nama 4 (empat) bidang tanah hak milik Penggugat yang terletak di Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, di kantor Turut Tergugat, yang semula atas nama orang tua Para Tergugat (almarhumah Nyonya Sutjiati Bunarto), menjadi atas nama atau sertifikat hak guna bangunan Penggugat (Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi), yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974,



atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah);

6. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia membantu proses balik nama ke 4 (empat) bidang tanah/lahan hak milik Penggugat yang terletak dan dikenal dengan Jalan P.H.H. Mustofa, Nomor 23-25, Kota Bandung, yang semula atas nama orang tua Para Tergugat menjadi atas nama atau hak guna bangunan Penggugat, dengan putusan ini maka dengan Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 9 April 1976 atas nama almarhum Ir. Sutjiati Bunarto, dibuat di hadapan Notaris Morini Basuki, S.H. dan Akta Surat Kuasa Nomor 12, tanggal 9-4-1976 atas nama Sutjiati Bunarto selaku pemberi kuasa dengan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi selaku penerima kuasa, yang dibuat Notaris Ny. Morini Basuki, S.H. dapat digunakan untuk mengurus proses balik nama di kantor Turut Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1144/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1147/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 741, luas 1060 m² (seribu enam puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1143/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah),
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, luas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1146/1974, tanggal 23-10-1974, atas nama Nyonya Sutjiati Bunarto (almarhumah);
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



1801K/PDT/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 398/Pdt.G/2020/PN Bdg. *juncto* Nomor 14/Pdt/PK/2022/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 6 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1801 K/PDT/2021, tanggal 18 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 398/Pdt.G/2018/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 353/PDT/2020/PT BDG., tanggal 25 September 2020;

Mengadili Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon/Para Pembanding/semula Para Tergugat;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/semula Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/semula Penggugat;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Hakim Agung Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 12, tanggal 9 April 1976 tentang Surat Kuasa, yang tidak dapat dilepaskan dari Akta Nomor 11, tanggal 9 April 1976 tentang Surat Pernyataan, yang isinya yaitu berupa pernyataan yang dibuat secara notariil oleh Nyonya Sutjiati Bunarto di hadapan Notaris Nyonya Morini Busuki, S.H., yang berisi pengakuan bahwa tanah-tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 739, Sertifikat Hak Milik Nomor 740, Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 742, adalah milik Penggugat (Yayasan



Pendidikan Dayang Sumbi);

- Bahwa pada saat Akta Nomor 12, tanggal 9 April 1976 tentang Surat Kuasa tersebut dibuat, Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, tanggal 6 Maret 1982 belum diterbitkan, oleh karena itu tidak ada larangan pada saat surat kuasa tersebut dibuat;
- Bahwa Para Tergugat maupun Nyonya Sutjiati Bunarto tidak pernah menguasai objek sengketa maupun sertifikat hak milik atas tanah-tanah objek sengketa;
- Bahwa selama Nyonya Sutjiati Bunarto masih hidup tidak pernah keberatan atas Akta Nomor 11 dan Akta Nomor 12 tersebut, sehingga dua akta tersebut sah dan mengikat Nyonya Sutjiati Bunarto termasuk Para Tergugat selaku ahli warisnya, sehingga perbuatan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Nyonya Sutjiati Bunarto yang tidak mau membantu balik nama sertifikat-sertifikat tersebut menjadi atas nama Yayasan Dayang Sumbi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Dr. PRINGGADA INDRA TANAYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Dr. **PRINGGADA INDRA TANAYA**, 2. Ir. **TRANGGONO BUNARTO**, 3. Ir. R. **WIDIATAMA BUNARTO**, 4. **VIDIJA WARDANI, S.S.**, 5. **SRI INDIRA PARAMITA**, 6. **KUSUMAWARDANI**, 7. **PUSPITA WARDANINGSIH**, 8. **HARYO SANDONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1244 PK/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001